

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Proses penyelesaian penerbitan surat keterangan penelitian memerlukan waktu selama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta dokumen persyaratan lengkap.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Rekomendasi Penelitian yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583.  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

## LATAR BELAKANG

Untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penelitian yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya perlu ijin penelitian berdasarkan surat keterangan penelitian dari Kementerian Dalam Negeri.

## DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

## PERSYARATAN

1. File Scan Formulir Permohonan (Klik Download Template Dokumen);
2. File Scan KTP-el Peneliti Utama/Penanggung Jawab/Ketua/Koordinator Peneliti;
3. File Scan KTP-el Anggota Tim Penelitian;
4. File Scan Proposal Penelitian beserta Sumber Dana Penelitian;
5. File Scan Surat Permohonan/Keterangan dari Lurah/Kades/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan/Kementerian/Badan Usaha/Lembaga/Organisasi Nirlaba lainnya;
6. File Scan Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;
7. File Scan Surat Ijin Peralatan;
8. File Scan Akta Notaris Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. File Scan Surat Keterangan Sehat Bebas Penyakit Menular; dan
10. Apabila perpanjangan SKP harus menyertakan lampiran SKP yang sebelumnya beserta laporan hasil penelitian.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

